

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Secara Umum

Dalam pembicaraan sehari-hari, baik dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menjamin uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.¹

Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank,² bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal.23

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).³

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa perbankan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Karenanya berbicara mengenai bank tentu tidak terlepas dari masalah keuangan. Dengan cara penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, dan penyaluran dana ke masyarakat dengan pinjaman kepada masyarakat.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.⁴

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya...* hal.33

⁴ *Ibid...* hal. 24

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.⁵

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi yaitu menghimpun dana dari yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang memerlukan dana dengan menghimpunnya melalui simpanan serta kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.

⁵ *Ibid...* hal. 32

2. Pengertian Bank Syari'ah

Bank syari'ah merupakan *Islamic Finacial Institution* dan lebih dari sekedar bank (*beyond banking*) yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits (tuntunan Rasulullah Muhammad saw) yang mengacu pada prinsip *muamalah*, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengatur hubungan antarmanusia terkait ekonomi, social, dan politik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah dinyatakan bahwa bank syari'ah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank syariah pun menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Organisasi bank syari'ah dilengkapi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) guna menjamin bhwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah.⁶

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/ perbankan yang opsional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 7

Sunnah. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁷

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.⁸

3. Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Di dalam Islam, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran al-quran, yaitu prinsip saling *at-ta'awun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *al-iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat). Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), hal. 62.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 31-32.

perbankan konvensional, selisih (*spread*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar.⁹

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknik penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad tersebut berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

⁹ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2005), hal. 45

1) Rukun

Seperti rukun berikut:

- a) Penjual,
- b) Pembeli,
- c) Barang,
- d) Harga,
- e) Akad/ijab-qobul,

2) Syarat

Seperti syarat berikut:

- a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
 - b) Harga barang dan jasa harus jelas.
 - c) Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
 - d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
- Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.¹⁰

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terjadi perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah harus menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 29-30

atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.¹¹

c. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakan adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah berada pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *eks-officio* diketahui ketua MUI.

d. Lingkungan Kerja dan *Cooperate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga terciptanya integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek...* hal. 30

syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.¹²

B. Profitabilitas (ROA)

Sebagaimana dengan Bank Umum lainnya, tugas utama bank syariah dalam upaya pencapaian keuntungan adalah dengan mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Tingkat laba yang dihasilkan oleh bank dikenal dengan istilah profitabilitas. Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen asset dan utang pada hasil operasi.¹³ Definisi profitabilitas menurut Dendawijaya profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan yang bersangkutan.¹⁴

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan dari penggunaan modalnya. Menurut Martono dan Harjito menambahkan bahwa, “profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk

¹² Amir Machmum Rukmana, *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan, Studi Empiris Di Indonesia*, (Surabaya: Erlangga, 2010), hal. 12

¹³ Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (edisi II)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 146

¹⁴ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 118

menghasilkan laba tersebut”.¹⁵ Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Profitabilitas sebagai tolak ukur dalam menentukan alternatif pembiayaan, namun cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan sangat tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan dari laba yang berasal dari operasi perusahaan atau laba netto sesudah pajak dengan modal sendiri. Dengan adanya berbagai cara dalam penelitian profitabilitas suatu perusahaan tidak mengherankan bila ada beberapa perusahaan yang mempunyai perbedaan dalam menentukan suatu alternatif untuk menghitung profitabilitas. Hal ini bukan keharusan tetapi yang paling penting adalah profitabilitas mana yang akan digunakan, tujuannya adalah semata-mata sebagai alat mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam perusahaan yang bersangkutan.

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Kinerja manajerial dari setiap

¹⁵ Hartono, harjito, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta, Liberty, 2003), hal. 18

perusahaan akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas perusahaan yang dikelolanya tinggi ataupun dengan kata lain maksimal, dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Ukuran yang banyak digunakan adalah *return on asset (ROA)* dan *return on equity (ROE)*, rasio profitabilitas yang diukur dari *ROA* dan *ROE* mencerminkan daya tarik bisnis (*bussines attractive*).

Return on asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. *ROA* digunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi *rasio* ini, semakin baik suatu perusahaan. Salah satu ukuran rasio profitabilitas yang sering juga digunakan adalah *return on equity (ROE)* yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menunjukkan tingkat *efisiensi* investasi yang nampak pada efektivitas pengelolaan modal sendiri. Untuk itu, maka dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio profitabilitas tersebut terdiri dari *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*.

1. *Return on Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas . ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin tinggi.¹⁶

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.¹⁷ Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva.¹⁸

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank. Dalam hal ini profitabilitas yang diukur adalah profitabilitas perbankan

¹⁶ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4.* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal.74.

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal.201.

¹⁸ Surat Edaran Bank Indonesia No. 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang *Sistem Penilaian Kesehatan Perbankan*.

yang mencerminkan tingkat efisiensi usaha perbankan. Biasanya apabila profitabilitas tinggi akan mencerminkan laba yang tinggi dan ini akan mempengaruhi pertumbuhan laba bank tersebut. Perubahan rasio ini dapat disebabkan antara lain:¹⁹

- 1) Lebih banyak asset yang digunakan, hingga menambah *operating income* dalam skala yang lebih besar.
- 2) Adanya kemampuan manajemen untuk mengalihkan portofolio/surat berharga ke jenis yang menghasilkan *income* yang lebih tinggi.
- 3) Adanya kenaikan tingkat bunga secara umum.
- 4) Adanya pemanfaatan aset-aset yang semula tidak produktif menjadi aset produktif.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat profitabilitas antara lain adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Profit margin, yaitu perbandingan antara “*net operating income*” dengan “*Net Sales*”.
- b. *Turnover of operating assets* (tingkat perputaran aktiva usaha), yaitu kecepatan berputarnya *operating assets* dalam suatu periode tertentu.

Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik kegiatan bisnis dilaksanakan, untuk mencapai tujuan strategis,

¹⁹ Mabruroh, *Manfaat dan Pengaruh Rasio Keuangan dalam Analisis Kinerja Keuangan Perbankan*, Volume 8, No. 1, (BENEFIT, Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2004), hal. 37-51

²⁰ *Ibid.* hal. 78

mengeliminasi pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. Profitabilitas keuangan perusahaan dideskripsikan dalam bentuk laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan korporasi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Berdasarkan *financial report* yang diterbitkan perusahaan, selanjutnya dapat digali informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, struktur permodalan, aliran kas, kinerja keuangan dan informasi lain yang mempunyai relevansi dengan laporan keuangan perusahaan.

Perolehan profitabilitas pada usaha perbankan dipengaruhi oleh dua sisi kegiatan perbankan yang pokok yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Dari kegiatan penyaluran dana, bank memperoleh pendapatan berupa pendapatan bunga serta pendapatan yang diperoleh dari alokasi pada *secondary reserve*. Sementara dari penghimpunan dana, bank harus mengeluarkan biaya dalam bentuk biaya bunga yang timbul sebagai balas jasa atas dana yang dihimpun tersebut. Semakin besar jumlah dana yang dihimpun berarti semakin besar pula biaya dana yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, setiap bank akan berusaha untuk memaksimalkan kegiatan penghimpunan dana yang nantinya akan disalurkan dan diharapkan memberikan aliran pendapatan bagi bank.

Oleh karena itu, Dana Pihak Ketiga bank syari'ah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan bank dalam memperoleh profitabilitas.²¹

3. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:²²

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan. Baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

C. Giro

Giro adalah salah satu produk usaha bank dalam rangka kegiatannya menerima penyimpanan dana dari masyarakat dan pada

²¹ Febryani Trijayanti, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap tingkat Profitabilitas Bank*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2010), hal. 8, diakses pada tanggal 7 Juni 2017

²² Kasmir, *Manajemen...*, hal. 315

saat ini hanya boleh dilakukan oleh Bank Umum. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²³

Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pengertian dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindah bukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.

Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah sebagai berikut :

1. Cek (*Cheque*)

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek

²³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : RAJAWALI PERS, 2007) . Hlm.19.

merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah tertentu pada saat diunjukkan.²⁴ Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke Bank yang memelihara rekening nasabah untuk di uangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara pemindahbukuan

2. Bilyet Giro (BG)

Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Bilyet giro hanya dapat dibatalkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan surat pembatalan yang ditujukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penarikan, dan jumlah dana yang dipindahkan.²⁵

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima BG. Sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring ke bank lain.

Masa berlaku dn tanggal berlakunya BG juga diatur sesuai persyaratan yng telah ditentukan seperti :

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*....hal 88

²⁵ *Ibid*, hal 92

- a) Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya.
- b) Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif.
- c) Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.

D. Giro *Wadi'ah*

1. Pengertian Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.²⁶ Dalam konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjajikan untuk memberikan imalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadi'ah ya dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk

²⁶ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 291

menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syari'ah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

2. Ketentuan Umum Giro *Wadi'ah*:

- Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadi'ah* tersebut.
- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

3. Rukun *Wadi'ah*

- 1) Pihak yang berakad :
 - a. Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
 - b. Orang yang dititipi barang (*wadii'*)

- 2) Obyek yang di akadkan:
 - a. Barang yang dititipkan (*wadiyah*)

- 3) *Sigot*
 - a. Serah (*Ijab*)
 - b. Terima (*qabul*)²⁷

4. Syarat *Wadi'ah*

- 1) Pihak yang berakad:
 - a. Cakap hukum
 - b. Suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa di bawah tekanan
- 2) Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi'*)
- 3) *Sigot*
 - a. Jelas apa yang dititipkan
 - b. Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain.²⁸

5. Sifat Akad *Wadi'ah*

Karena *wadi'ah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *wadi'ah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga tititpan.

²⁷ Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hal. 59

²⁸ Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*...hal. 60

Namun kalau *wadi'* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* ini berubah menjadi “akad sewa” (*ijaroh*) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya *wadi'* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadi'* tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.²⁹

6. Macam-Macam *Wadi'ah*

Pada pelaksanaannya, *wadi'ah* terdiri dari dua jenis yaitu :

a. *Wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah yad amanah (tangan amanah) adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad amanah (tangan penanggung) adalah bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Hal ini berarti penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu dengan catatan bahwa pihak

²⁹ *Ibid...*hal 60

penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif tidak didiamkan saja.³⁰

E. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan Tabungan atau *saving* adalah

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hal 43-44

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 92

pendapatan yang tidak dikonsumsi atau pendapatan dikurangi dengan konsumsi (rumus: $S = Y - C$). Jika hasilnya positif berarti terdapat tabungan, tetapi apabila hasilnya negatif maka terjadi *dissaving* (terdapat utang).

UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 ayat 6 menyebutkan bahwa simpanan atau tabungan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.³²

Undang-undang No.10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³³

Cara dan sifat tabungan adalah sebagai berikut:

1. Manabung pada boks, celengan, brankas, dan lain-lainnya. Sifatnya nonproduktif (*hoarding*), artinya tidak menambah penghasilan bagi penabungnya. Penabungan cara ini dilakukan oleh pemilik uang karena mungkin tidak mengetahui atau tidak ada sarana penabungan yang produktif atau juga karena tidak percaya pada sistem perbankan dikarenakan banyaknya uang yang dilikuidasi.

³² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal.69

³³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007) ,hal. 84

2. Menabung pada perbankan, seperti pada giro, buku tabungan, deposito. Sifatnya efektif produktif, artinya penabung akan menerima bunga atas tabungannya. Jadi menambah penghasilan bagi penabungnya. Tabungan macam ini sangat berarti untuk menambah penawaran modal perbankan.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.³⁵

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah* sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya

³⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*,hal. 70

³⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*....., hal. 297

suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.³⁶

F. Tabungan *Wadi'ah*

1. Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad ad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana barang tersebut.³⁷

Mengingat *wadi'ah yad-dhamanah* ini mempunyai implikasi hokum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memerikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*,hal. 92

³⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*...hal. 298

kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syari'ah semata yang bersifat sukarela.³⁸

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum tabungaan *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dan atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

2. Landasan syari'ah:

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa : 58 dan juga pada surat Al-Baqarah : 283.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ ۖ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ ﴾

³⁸ *Ibid.*.hal. 299

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (An-Nisa: 58)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ ﴾

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 283).³⁹

Sedangkan Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu, yang menjelaskan wajibnya menunaikan amanah kepada pemiliknya, ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
اِئْتَمَنَّاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya), dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu”. (H.R.Abu. Daud dan Tirmidzi).

3. Tujuan dan Manfaat Tabungan *Wadi'ah*

Bagi Bank:

- a. Sumber pendanaan, baik rupiah maupun valuta asing
- b. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee base income*)

Bagi Nasabah

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas, baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013) Hal 27

- b. Dapat memperoleh bonus.⁴⁰

G. Tabungan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan atas tanggung jawab pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi shahib al-mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial Selama proyek berlangsung.⁴¹

2. *Mudharabah* dalam Wacana Fiqih

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.

⁴⁰ Murdadi Bambang, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah Pada Produk Bank Syari'ah*, (Jurnal Unimus, Vol.5 No 1, 2015), download jurnal.unimus.ac.id

⁴¹ Muhammad, *system dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 13

Al - Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*, meskipun tidak disangkal bahwa *mudharabah* merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis.

Menurut Ibn Taimiyyah, landasan legal yang membicarakan tentang *mudharabah* berdasarkan laporan dari sahabat Nabi, akan tetapi hadist tersebut sanadnya tidak otentik sampai pada Nabi. Sedangkan Ibn Hazm (w. 456 H / 1064 M) mengatakan, bahwa tiap – tiap bagian dari fiqh berdasarkan pada al- Qur'an dan Sunnah kecuali *mudharabah*, di mana kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya. Sarakhsi (w. 483 H / 1090 M) yang merupakan ulama mazhab Hanafi mengatakan, *mudharabah* diperbolehkan karena orang – orang membutuhkan kontrak ini. Adapun Ibn Rushd (w. 595 H / 1198 M) yang merupakan ulama mazhab Maliki, menghormatinya sebagai sebuah kesepakatan pribadi. *Mudharabah* tidak merujuk langsung pada al-Qur'an dan Sunnah, tapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini tampak langsung terus disepanjang masa awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangan secara luas. *Mudharabah* umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip *mudharabah*, dapat dilakukan transaksi

jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antar pedagang di daerah tersebut.⁴²

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Q.S An-Nisa Ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ صِيَّةٌ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَلكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka

⁴²Abdulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 91 - 92

buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S An-Nisa: 12)⁴³

b. Q.S Al-Muzammil Ayat 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.117

يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ^١ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^٢
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ^٣ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا^٤ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا^٥ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^٦ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang

*paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S Al-Muzammil: 20)*⁴⁴

c. Hadist Riwayat Ibnu Majjah

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ،
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majjah)

d. Hadist Riwayat Abu Dawud :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنِهِمَا

⁴⁴ *Ibid*, hal. 990

Artinya:

“*Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*” (HR. Abu Dawud)

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

a. Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh *salafus saleh* sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

5. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*)

mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.⁴⁵ Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah dana *mudharabah* pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Ketentuan tentang tabungan *mudharabah* ini juga diatur dalam fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening tabungan *mudharabah*.

⁴⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 49.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam ketentuan tersebut telah dijelaskan tentang kewajiban antara bank dan nasabah, dimana nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharib* yaitu pengelola dana milik nasabah. Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian. Kecuali jika kerugian disebabkan oleh *mudharib* seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana, maka *mudharib* juga bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu, tabungan

mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*.⁴⁶ Dengan demikian, tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini terkait dengan pengaruh pertumbuhan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA) PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.

Pertama, Penelitian Iska Ahmalul Hajar yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan dana pihak ketiga terhadap laba Bank Muamalat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji simultan (f), uji parsial (t), dan uji regresi linier berganda. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa giro *wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (laba). Arah koefisien regresi bertanda positif yang berarti searah dengan yang dihipotesiskan. Hal ini berarti meski tidak teruji signifikan, namun bank bisa mendapatkan

⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* ...hlm.119.

keuntungan dari hasil pengambilan biaya administrasi dan serta pemanfaatan untuk pembiayaan jangka pendek. Hal ini terbukti pada kontribusi dalam koefisien regresi yang ditunjukkan dengan nilai B positif sehingga giro *wadi'ah* berpengaruh positif terhadap laba. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada variabel penelitian yang sama-sama menggunakan variabel giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan dari penelitian ini bisa dilihat dari salah satu variabel penelitian yaitu variabel Y menggunakan laba, objek penelitian, serta tahun penelitian.⁴⁷

Kedua, Penelitian Ghufuran yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, rasio biaya, *capital adequacy ratio*, *financing to deposit ratio*, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda, hasil uji parsial menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap ROA. Nilai signifikansi variabel dana pihak ketiga (DPK) adalah 0,007 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap ROA. Maka hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan

⁴⁷ Iska Ahmalul Hajar, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas (Laba) PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2016, diakses pada tanggal 3 Juni 2017.

terhadap ROA namun berlawanan dengan yang dihipotesis kan karena bertanda negatif. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada variabel penelitian yang sama-sama menggunakan variabel dana pihak ketiga (DPK).⁴⁸ Perbedaan dari penelitian ini bisa dilihat dari beberapa variabel penelitian, dan objek penelitian, dimana variabel penelitian yang saya lakukan menggunakan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* terhadap profitabilitas dan objek penelitian saya lakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.

Ketiga, Penelitian oleh Delsy dan Ni Luh Putu, yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, *non performing loan*, dan *capital adequacy ratio* terhadap *return on assets* pada sektor perbankan di bursa efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel dana pihak ketiga (DPK) terhadap ROA pada bank-bank di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Hal ini berarti kenaikan jumlah dana pihak ketiga akan diikuti pula dengan meningkatnya ROA.⁴⁹ Persamaan


⁴⁸ Ghufron Hasan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Rasio Biaya, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 94, diakses pada tanggal 2 Juli 2017.

⁴⁹ Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan to Deposit Ratio dan Return On Asset pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia", (Jurnal ekonomi, Vol.03 No.11, 2014), hal. 667.

dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada variabel penelitian yang sama-sama menggunakan variabel dana pihak ketiga. Perbedaan dari penelitian ini bisa dilihat dari beberapa variabel penelitian, objek penelitian dimana pada penelitian yang akan saya lakukan bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.

I. Kerangka Konseptual

Kerangka Berfikir



⁵⁰ Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 291

⁵¹ Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan...* hal. 298

⁵² Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (edisi II)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 146

⁵³ Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), Hlm 49.

Keterangan :

1. Pengaruh *giro wadi'ah* (X1) terhadap profitabilitas (Y) dikembangkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu.
2. Pengaruh tabungan *wadi'ah* (X2) terhadap profitabilitas (Y) dikembangkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu.
3. Pengaruh tabungan *mudharabah* (X3) terhadap profitabilitas (Y) dikembangkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu.
4. Pengaruh *giro wadi'ah* (X1), tabungan *wadi'ah* (X2), dan tabungan *mudharabah* (X3) secara bersama-sama terhadap profitabilitas (Y).

J. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat proposisi yang berfungsi sebagai jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan, percobaan, atau praktik.⁵⁴ Dari uraian gambar kerangka pemikiran teoritis di atas, serta mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel Giro Wadi'ah terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2009-2016.

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel Tabungan Wadi'ah terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2009-2016.

⁵⁴ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 42

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel Tabungan Mudharabah terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2009-2016.

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2009-2016.